

- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

#### Pasal 63

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 64

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 65

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 66

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

#### Pasal 68

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

#### Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/  
Lintas Perangkat Daerah

### Pasal 69

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diterima.

### Pasal 70

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

#### Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

### Pasal 71

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

#### Paragraf 6 Penetapan Renstra Perangkat Daerah

### Pasal 72

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

### Pasal 73

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Perda tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 74

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

### Pasal 75

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

**Pasal 76**

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Bagian keempat****Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (Tahunan)****RKPD****Paragraf 1****Persiapan Penyusunan RKPD****Pasal 77**

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

**Paragraf 2****Penyusunan Rancangan Awal RKPD****Pasal 78**

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

**Pasal 79**

Rancangan awal RKPD kota disusun berpedoman pada RPJMD kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

**Pasal 80**

Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 81

- (1) Berpedoman pada RPJMD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD kota.
- (2) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (3) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi.

### Pasal 82

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

(3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

#### Pasal 83

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

#### Pasal 84

(1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

(2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

#### Pasal 85

BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

#### Pasal 86

(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

(2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:

- a. net konsep surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
- b. rancangan awal RKPD.

### Pasal 87

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
  - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

### Pasal 88

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

### Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

### Pasal 89

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kota disempurnakan berdasarkan:
  - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kota yang telah diverifikasi; dan
  - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

### Pasal 90

BAPPEDA kota mengajukan rancangan RKPD kota kepada wali kota melalui sekretaris daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. Rancangan RKPD kota; dan
- b. pelaksanaan musrenbang RKPD kota.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD kota

### Pasal 91

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RKPD kota.
- (2) Musrenbang RKPD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Musrenbang RKPD kota; dan
  - b. Musrenbang RKPD kota di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

### Pasal 92

- (1) Musrenbang RKPD kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (4) bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

#### Pasal 93

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan kota yang diselaraskan dengan program provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam musrenbang RKPD provinsi.

#### Pasal 94

Hasil musrenbang RKPD kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota.

#### Pasal 95

- (1) Musrenbang RKPD kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf 6 merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan musrenbang RKPD kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA kota.
- (3) Musrenbang RKPD kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan kelurahan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan musrenbang RKPD kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh wali kota.
- (6) Musrenbang RKPD kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
  - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kota.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kota.

#### Pasal 96

- (1) Hasil musrenbang RKPD kota di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang kota dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kota.

#### Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RKPD

#### Pasal 97

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kota menjadi rancangan akhir RKPD kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

#### Pasal 98

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RKPD.

### Pasal 99

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan musrenbang RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum daerah.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD kota.

### Paragraf 6 Penetapan RKPD

#### Pasal 100

- (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan perkada tentang RKPD.

### Pasal 101

Wali kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota paling lambat akhir bulan Juni.

### Pasal 102

- (1) Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kota;
  - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kota.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan wali kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

### Pasal 103

- (1) Wali kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

### Pasal 104

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
  - a. Perda tentang RPJMD; dan
  - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

### Pasal 105

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

### Pasal 106

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, mencakup:
  - a. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada kepala daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan kepala daerah.

### Pasal 107

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

### Pasal 108

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

### Pasal 109

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 110

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lama 5 (lima) Hari sejak verifikasi dilakukan.

### Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

### Pasal 111

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

### Pasal 112

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD.
- (2) wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada wali kota dalam bentuk surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
- (6) Gubernur dan wali kota menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5)

### Paragraf 9 Penetapan Perubahan RKPD

### Pasal 113

- (1) Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 112 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

### Pasal 114

- (1) Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dijadikan:
  - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

### Pasal 115

- (1) Wali kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

### Pasal 116

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. prioritas pembangunan Daerah;
  - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
  - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## **RENJA PD**

### Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 117

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

### Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

### Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

### Pasal 119

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 120

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

### Pasal 121

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

### Pasal 122

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

### Pasal 123

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

### Pasal 124

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

### Pasal 125

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

### Pasal 126

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

### Pasal 127

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.

### Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/  
Lintas Perangkat Daerah

### Pasal 128

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran kepala daerah diterima.

#### Pasal 129

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 130

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

#### Paragraf 6 Penetapan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 131

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3), disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 132

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan kepala daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

#### Pasal 133

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2).

#### Pasal 134

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 135

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 136

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

#### Paragraf 7

##### Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

### Pasal 137

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
  - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

### Pasal 138

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3), terdiri atas:
  - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
  - c. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;

- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

**Pasal 139**

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah melalui BAPPEDA untuk di verifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

**Paragraf 8**

**Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja  
Perangkat Daerah**

**Pasal 140**

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

**Pasal 141**

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah melalui kepala BAPPEDA untuk di verifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

**Pasal 142**

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

#### Pasal 143

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 paling lama 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Paragraf 9 Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 144

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 145

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

**Bagian 5****Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan****Pasal 146**

- (1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
- rancangan awal RPJPD
  - rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD
  - rancangan awal RKPD
  - rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
  - rancangan awal Renja Perangkat Daerah
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

**Pasal 147**

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 meliputi:

- analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- analisis keuangan Daerah;
- sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- KLHS;
- perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- perumusan strategi dan arah kebijakan;
- perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

**Paragraf 1**  
**Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**

**Pasal 148**

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.

**Paragraf 2**  
**Analisis Keuangan Daerah**

**Pasal 149**

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

**Pasal 150**

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala Daerah.

(4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Paragraf 3**  
**Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan**  
**Pembangunan Lainnya**

**Pasal 151**

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan kota, serta pembangunan antar Daerah.

**Pasal 152**

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;
- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;

- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kota dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional
- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan kota.

#### Paragraf 4

KLHS

#### Pasal 153

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan.